

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TABIR TIMUR KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Dalam Keputusan KPU Nomor 24/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/II/2020
diatur tentang:
Menetapkan:

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Syodri	L	Jl. Jakarta Desa Seri Sembilan Kec. Tabir Timur
2.	Siyam Purnami	P	Jl. Melati Kec. Tabir Timur
3.	Ade Hary Purnama Silitonga	L	Jl. Poros Desa Bukit Subur Kec. Tabir Timur
4.	Fadli Irfanto ZA	L	Jl. Poros Rt 07 Rw 03 Desa Bukit Subur Kec. Tabir Timur
5.	Muhammad Ali Imron	L	Jl. Melati Desa Sungai Bulian Kec. Tabir Timur

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan KPU ini mulai berlaku ditetapkan tanggal 29 Februari 2020